



**POINTERS**  
**RAPAT PANJA RUU TENTANG PENYIARAN KOMISI I DPR RI**  
**DENGAN PEMERINTAH**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG PENYIARAN**  
**3 FEBRUARI 2014**

---

***Assalamu 'alaikum Wr. Wb.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Selamat datang saya ucapkan kepada: Yth. Plt. Dirjen PPI Kemenkominfo, Saudara Prof Kalamullah Ramli, beserta jajaran;**

**Rekan-rekan Anggota Panja RUU tentang Penyiaran Komisi I, hadirin yang saya banggakan.**

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Rekan-rekan Anggota Komisi I DPR RI dan Saudara Kalamullah Rampli, Plt Dirjen Penyelenggara Pos dan Informasi (PPI) Kemenkominfo, beserta jajaran dalam Rapat Panja hari ini, Senin, 3 Februari 2014.

Sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, Rapat Panja Komisi I DPR RI dengan Kemenkominfo hari ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan DIM-DIM dalam RUU tentang Penyiaran.

**Hadirin yang saya banggakan.**

Sesuai dengan informasi dari Sekretariat, berdasarkan daftar hadir pada hari ini, telah hadir dari ..... Fraksi. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan, maka perkenankanlah kami membuka Raker pada hari ini.

Kemudian, menimbang agenda rapat kita hari ini, kami menawarkan kepada rekan-rekan Anggota Panja Komisi I dan Pemerintah, apakah Rapat Panja kita hari ini bersifat terbuka atau tertutup?

Baiklah, Rapat Panja hari ini saya buka dan saya nyatakan bersifat .....

**(KETUK PALU 1 X)**

**Hadirin yang saya banggakan.**

Perlu kami ingatkan kembali Rapat Panja RUU tentang Penyiaran Komisi I DPR RI dengan Pemerintah terakhir, kita laksanakan yaitu pada tanggal 12 Desember 2013, dengan menghasilkan kesepakatan hasil pembahasan sebagai berikut:

- 1) **Rumusan DIM yang setuju menggunakan Usulan Pemerintah adalah:**
  - a. DIM No. 14
  - b. DIM No. 21
  - c. DIM No. 22
  - d. DIM No. 23
  - e. DIM No. 24
  - f. DIM No. 25
  - g. DIM No. 33
- 2) **Rumusan DIM sebagai Usulan Baru antara DPR RI dengan Pemerintah adalah:**
  - a. DIM No. 26
  - b. DIM No. 29
  - c. DIM No. 31
  - d. DIM No. 32
  - e. DIM No. 34

Untuk itu, dari seluruh DIM nomor 1 – 40, yang harus dibahas oleh Panja sesuai amanat Rapat Kerja tanggal 23 Oktober 2013, maka tertinggal hanya DIM nomor 30 dan 39 yang belum secara utuh mendapatkan kesepakatan antara Panja DPR RI dengan Pemerintah.

#### **Hadirin yang saya banggakan.**

Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu posisi DIM no 30 dan 39 hasil dari Rapat Panja tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut:

#### **DIM No. 30**

##### **1. RUU dari DPR berbunyi:**

“Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS, adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum di Indonesia bersifat komersial yang siarannya dipancarluaskan dan disalurkan melalui media penyiaran televisi, radio, dan/atau melalui media dalam jaringan”.

##### **2. DIM sandingan Pemerintah berbunyi:**

“Lembaga Penyiaran Swasta, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk perseroran terbatas, didirikan di Indonesia, dan bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio tidak berbayar atau jasa penyiaran televisi tidak berbayar”.

##### **3. Hasil pembahasan DIM oleh Tim Ahli Pemerintah dan Tim Ahli DPR pada tanggal 22 November 2013, diusulkan rumusan baru sebagai berikut:**

“Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan usaha badan hukum Indonesia, bersifat komersial, bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi tidak berbayar”.

##### **4. Hasil pembahasan dalam Rapat Panja tanggal 22 November 2013:**

###### **Catatan:**

###### **1. Rumusan disempurnakan, yaitu:**

“Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan usaha **yang berbadan** hukum Indonesia, yang **secara keseluruhan**

**dimiliki oleh warga negara Indonesia**, bersifat komersial, bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi tidak berbayar.”

2. Ditambahkan substansi mengenai kepemilikan modal yang secara keseluruhan dimiliki oleh warga negara Indonesia (yang diberlakukan hanya untuk LPS yang free to air)
3. Pemerintah terlebih dahulu akan mengkonsultasikan dengan antar kementerian terkait pembatasan modal

**(Keputusan Rapat Panja tanggal 12 Desember 2013)**

Selanjutnya saya persilakan kepada Pemerintah untuk terlebih dahulu memberikan penjelasannya terhadap DIM Nomor 30, terutama terkait tentunya dengan hasil konsultasi antar kementerian yang dilakukan Pemerintah, Kami persilakan.

**(Penjelasan Pemerintah terhadap DIM no 30)**

Demikian penjelasan pemerintah, saya undang masukan dari rekan-rekan Anggota Panja Komisi I DPR RI.

**(Masukan dari Anggota Panja Komisi I DPR)**

Untuk itu, dapat disimpulkan hasil kesepakatan Panja RUU tentang Penyiaran terhadap DIM No 30 adalah sebagai berikut:

**(Membacakan hasil kesepakatan DIM no 30)**

**Hadirin yang saya banggakan,**

Selanjutnya, kita menginjak ke pembahasan DIM terakhir dari pembahasan Antara DIM no 1 – 40 yaitu DIM nomor 39. Untuk itu, saya bacakan terlebih dahulu posisi DIM no 39 hasil dari Rapat Panja tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut:

**DIM No. 39**

**1. RUU dari DPR berbunyi:**

“Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah otonom provinsi”.

**2. DIM sandingan Pemerintah berbunyi:**

“Gubernur adalah kepala daerah yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi”.

**3. Hasil pembahasan DIM oleh Tim Ahli Pemerintah dan Tim Ahli DPR pada tanggal 22 November 2013, diusulkan rumusan baru sebagai berikut:**

“Gubernur adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

**4. Justifikasi Pemerintah:**

Rumusan usulan Pemerintah mengacu pada:

- a. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; dan
- b. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

**5. Keputusan Rapat Panja tanggal 12 Desember 2014, dipending.**

Selanjutnya saya persilakan kepada Pemerintah untuk terlebih dahulu memberikan penjelasannya terhadap DIM Nomor 39. Kami persilakan.

**(Penjelasan Pemerintah terhadap DIM No. 39)**

Demikian penjelasan pemerintah, saya undang masukan dari rekan-rekan Anggota Panja Komisi I DPR RI.

**(Masukan dari Anggota Panja Komisi I DPR)**

Untuk itu, dapat disimpulkan hasil kesepakatan Panja RUU tentang Penyiaran terhadap DIM No 39 adalah sebagai berikut:

**(Membacakan Hasil Kesepakatan DIM No. 39)**

**Hadirin yang saya banggakan,**

*Alhamdulillah*, kita telah selesai membahas dan menyepakati DIM no 30 dan 39, untuk itu maka telah selesailah tugas kita untuk membahas rangkaian DIM mengenai Pengertian yang terdapat pada DIM no 1 – 40.

Pembahasan terhadap DIM-DIM selanjutnya akan diselesaikan dalam Rapat panja yang akan datang.

Demikian maka saya nyatakan Rapat Panja kita hari ini saya tutup dengan ucapan *Alhamdulillahirrabil a'lam*.

*Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamuálaikum Wr. Wb.*

**PANJA RUU TENTANG PENYIARAN  
KOMISI I DPR RI**